PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Januari 2026

JUDUL

"TJSLP Klungkung Mahottama"

Fokus Strategis

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tim Ahli

Ir. A.A. Gde Sutrisna WP., ST., MT., IPU., ASEAN Eng.

Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan usaha. Konsep ini pada awalnya berkembang sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR), namun dalam konteks regulasi Indonesia digunakan istilah TJSLP karena menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat sekaligus lingkungan hidup. TJSLP memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah karena dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai oleh APBD. Program ini juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kontribusi dunia usaha dalam penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan daerah seperti kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, hingga penguatan ekonomi lokal.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Mewujudkan sistem pengelolaan TJSLP yang terintegrasi, terarah, dan berdampak nyata dalam mendukung pembangunan Kabupaten Klungkung.

Tujuan

1. Mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam pembangunan daerah
2. Mensinergikan program TJSLP dengan RPJMD dan program unggulan Bupati
3. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan CSR
4. Mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan
5. Mewujudkan model kolaborasi pembangunan berbasis pentahelix

II. Ide dan Gagasan

Ide Inovasi ini menekankan perubahan paradigma dari: CSR sebagai “charity” menjadi CSR sebagai “co-investment pembangunan daerah” Artinya: CSR tidak lagi berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah

TJSLP memiliki fungsi strategis dalam mendukung agenda pembangunan daerah, antara lain:

1. Pengurangan kemiskinan melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi.
2. Pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, khususnya di kawasan Nusa Penida.
3. Penguatan infrastruktur sosial masyarakat, termasuk program bedah rumah.
4. Pengelolaan lingkungan dan sampah, terutama di kawasan wisata.
5. Pemberdayaan UMKM lokal dan ekonomi desa.

Dengan demikian, TJSLP menjadi sumber pembiayaan komplementer di luar APBD yang dapat mempercepat implementasi program prioritas daerah.

III. Rekomendasi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan Regulasi: Penyusunan Perbup turunan dari Perda TJSLP Penegasan kewajiban pelaporan CSR perusahaan
2. Pembentukan Forum TJSLP Aktif: dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki sekretariat tetap di Bappeda
3. Pengembangan Dashboard TJSLP: sistem digital monitoring CSR transparansi program
4. Penetapan Program Prioritas CSR Daerah Fokus: Nusa Penida (pariwisata & sampah) Bedah rumah Lingkungan
5. Insentif bagi Perusahaan penghargaan CSR terbaik publikasi perusahaan berkontribusi kemudahan koordinasi program
6. Integrasi dengan Perencanaan Daerah CSR masuk dalam RKPD sebagai sumber pembiayaan alternatif sinkronisasi dengan OPD teknis

Semarapura, 26 Maret 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-